



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1353 /A4.1/HK.01.01/2019

7 Mei 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen
  2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurjani Azizah  
NIP. 198512011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 342/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEBANGSAAN DI  
KABUPATEN BIREUEN, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER BINA BANGSA DI KOTA LHOKSEUMAWE, DAN SEKOLAH TINGGI  
ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN MENJADI  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN  
PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor 069/YKB/X/KL.2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 555/L13/KL/2018 tanggal 2 November 2018, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEBANGSAAN DI KABUPATEN BIREUEN, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BINA BANGSA DI KOTA LHOKSEUMAWE, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN MENJADI UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- b. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bangsa Lhokseumawe; dan
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen,

menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Akta Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.

KEDUA : Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Manajemen Program Magister;
- b. Informatika Program Sarjana;
- c. Hukum Program Sarjana;
- d. Akuntansi Program Sarjana;
- e. Manajemen Program Sarjana;
- f. Paralegal Program Diploma Tiga;
- g. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
- h. Teknologi Informasi Program Diploma Tiga;
- i. Peternakan Program Sarjana;

- j. Pendidikan Jasmani Program Sarjana; dan  
k. Ilmu Pertanian Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 228/D/O/2008 tentang Alih Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Husada Bangsa Indonesia di Tangerang kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 221/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Lhokseumawe dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Lhokseumawe, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 112/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 369/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Sesuai dengan aslinya  
Kepada Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani, Azizah  
NIP. 195812011985032001